



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Nomor :15/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN ULU RAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN ULU RAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (Sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018.

Ditetapkan di Rupit
Pada tanggal 03 Maret 2018



AGUS MARIYANTO

LAMPIRAN

**: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 15/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/III/2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DI KECAMATAN ULU RAWAS
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TANGGAL : 03 MARET 2018**

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN ULU RAWAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. DESA MUARA KUIS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMAD ILHAMDI	L	Desa Muara Kuis
2	JUNARTA	L	Desa Muara Kuis
3	SABRIL MUKMININ	L	Desa Muara Kuis

B. DESA JANGKAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LUKMAN	L	Desa Jangkat
2	CIKNUNG	L	Desa Jangkat
3	ALMADI	L	Desa Jangkat

C. DESA SOSOKAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AZWAR ANAS	L	Desa Sosokan
2	TARMIZI	L	Desa Sosokan
3	BAHTIAR		Desa Sosokan

D. DESA NAPALICIN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SYAIFUL ALAMSYAH	L	Desa Napalicin
2	ABDUL WAHAB	L	Desa Napalicin
3	MALIKUL WAHAB	L	Desa Napalicin

E. KELURAHAN MUARA KULAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NURHUDA	L	Kel. Muara Kulam
2	DEWI ROSTIKA	P	Kel. Muara Kulam
3	ARPAN,S.Pd	L	Kel. Muara Kulam


F. DESA PULAU KIDAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LENI MASMURA	P	Desa Pulau Kidak
2	HADI KARPION	L	Desa Pulau Kidak
3	ABDUL KARIM	L	Desa Pulau Kidak

G. DESA KUTO TANJUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AJI SAHDAN ADLI,S.Pd	L	Desa Kuto Tanjung
2	ARSAL SAPUTRA	L	Desa Kuto Tanjung
3	MAHMUD	L	Desa Kuto Tanjung

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA



AGUS MARIYANTO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Nomor :14/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.


KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (Sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018.

**Ditetapkan di Rupit
Pada tanggal 03 Maret 2018**

KETUA

AGUS MARIYANTO

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/III/2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DI KECAMATAN RUPIT
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TANGGAL : 03 MARET 2018

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN RUPIT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. DESA BATU GAJAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IDRUS	L	Desa Batu Gajah
2	BAHER JONNISON	L	Desa Batu Gajah
3	ANASRULLAH	L	Desa Batu Gajah

B. DESA BATU GAJAH BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. YAMIN	L	Desa Batu Gajah Baru
2	BENI PERNADES	L	Desa Batu Gajah Baru
3	HELIS INDRA	L	Desa Batu Gajah Baru

C. DESA BERINGIN JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HENDRI	L	Desa Beringin Jaya
2	AMRULLAH	L	Desa Beringin Jaya
3	KHOIRI	L	Desa Beringin Jaya

D. DESA BINGIN RUPIT ULU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SEPTI JULI UTOMO	L	Desa Bingin Rupit Ulu
2	ASNAWI, SE	L	Desa Bingin Rupit Ulu
3	AFIS WANTO	L	Desa Bingin Rupit Ulu

E. DESA KARANG ANYAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERWIN	L	Desa Karang Anyar
2	SUKARNO HATTA	L	Desa Karang Anyar
3	KOLBI	L	Desa Karang Anyar

F. DESA KARANG WARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JONI	L	Desa Karang Waru
2	RONAL RAIGEN	L	Desa Karang Waru
3	ABU BAKAR	L	Desa Karang Waru

G. DESA LAWANG AGUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROHANA	P	Desa Lawang Agung
2	EMI SUWARTI, SE	P	Desa Lawang Agung
3	FETTY ANGGRAINI	P	Desa Lawang Agung

H. DESA LUBUK RUMBAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUMARLIN	L	Desa Lubuk Rumbai
2	ANDI PUTRA	L	Desa Lubuk Rumbai
3	INDRA HATOP	L	Desa Lubuk Rumbai

I. DESA LUBUK RUMBAI BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ELISA ANGRAINI	P	Desa Lubuk Rumbai Baru
2	PRENGKI PELAGULAR	L	Desa Lubuk Rumbai Baru
3	YENI HERLIANA	P	Desa Lubuk Rumbai Baru

J. DESA MAUR BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M.YUSUF	L	Desa Maur Baru
2	BAYU ANGGARA	L	Desa Maur Baru
3	NURYANSYA	L	Desa Maur Baru

K. DESA MAUR LAMA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HENDRA SETIAWAN	L	Desa Maur Lama
2	RUSWANDI	L	Desa Maur Lama
3	CHALIK ADIS FEBRIADI	L	Desa Maur Lama

L. KELURAHAN MUARA RUPIT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TAUFIK	L	Kelurahan Muara Rupit
2	SUPARMAN	L	Kelurahan Muara Rupit
3	YANSHA SUPRIYANTO	L	Kelurahan Muara Rupit

M. DESA NOMAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD DARMADI	L	Desa Noman
2	SUNARDI	L	Desa Noman
3	TABRANI	L	Desa Noman

N. DESA NOMAN BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAHYUDI KARNALUS	L	Desa Noman Baru
2	SODIKIN	L	Desa Noman Baru
3	ROHILA	P	Desa Noman Baru

O. DESA PANTAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALPIAN	L	Desa Pantai
2	DANEL PORTEGA	L	Desa Pantai
3	ALEX KULHUTBAH	L	Desa Pantai

P. DESA SUNGAI JERNIH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NELVIANA	P	Desa Sungai Jernih
2	EDWIN JUANDA	L	Desa Sungai Jernih
3	ZAHARMAN	L	Desa Sungai Jernih

Q. DESA TANJUNG BERINGIN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUTANTO	L	Desa Tanjung Beringin
2	RIPA'I ERWIN	L	Desa Tanjung Beringin
3	RATNAWATI	P	Desa Tanjung Beringin

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA



AGUS MARIYANTO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Nomor :10/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN KARANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**


KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KARANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 10 (Sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018.

**Ditetapkan di Rupit
Pada tanggal 03 Maret 2018**


KETUA
AGUS MARIYANTO

LAMPIRAN

**: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/III/2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DI KECAMATAN KARANG JAYA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TANGGAL : 03 MARET 2018**

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN KARANG JAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. DESA BUKIT LANGKAP

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUMAJI	L	Desa Bukit Langkap
2	MUHAMAD GUFRON	L	Desa Bukit Langkap
3	WAWAN SAPUTRA	L	Desa Bukit Langkap

B. DESA BUKIT ULU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAINUBI	L	Desa Bukit Ulu
2	MAKBUL	L	Desa Bukit Ulu
3	RIMA RISPAHI	P	Desa Bukit Ulu

C. DESA EMBACANG BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IWAN SINTRA	L	Desa Embacang Baru
2	FEBRI AVICO	L	Desa Embacang Baru
3	MEGI SAHASRA	L	Desa Embacang Baru

D. DESA EMBARANG BARU ILIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HENGKI WIJAYA	L	Desa Embacang Baru Ilir
2	SADIKIN	L	Desa Embacang Baru Ilir
3	HERI YANTO	L	Desa Embacang Baru Ilir

E. DESA EMBACANG LAMA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LEO ERI SANDI	L	Desa Embacang Lama
2	MEDI MUJAHIDIN	L	Desa Embacang Lama
3	DEDI DORES	L	Desa Embacang Lama

F. KELURAHAN KARANG JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IRHAM ARIANSYAH	L	Kelurahan Karang Jaya
2	NOVI	P	Kelurahan Karang Jaya
3	RANDI IRAWAN	L	Kelurahan Karang Jaya

G. DESA LUBUK KUMBUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SYAIFUL BAHRI	L	Desa Lubuk Kumbang
2	HABIBI	L	Desa Lubuk Kumbang
3	HARMOKO	L	Desa Lubuk Kumbang

H. DESA MUARA BATANG EMPU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMAD ISPUL	L	Desa Muara Batang Empu
2	IDA RATNAWATI	P	Desa Muara Batang Empu
3	LINDA BASTIANA	P	Desa Muara Batang Empu

I. DESA MUARA TIKU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EDI KUSNADI	L	Desa Muara Tiku
2	ABDUL RAHMAN	L	Desa Muara Tiku
3	RIA PUSPITASARI	P	Desa Muara Tiku

J. DESA RANTAU JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUSANTO,	L	Desa Rantau Jaya
2	SANGKUT KURNAIN	L	Desa Rantau Jaya
3	M.WISNO	L	Desa Rantau Jaya

K. DESA RANTAU TELANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EVA YURNALIZA	P	Desa Rantau Telang
2	HENDRA YANTO	L	Desa Rantau Telang
3	HENGKI TERNADO	L	Desa Rantau Telang

L. DESA SUKA MENANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMINAH SARTIKA	P	Desa Suka Menang
2	KHAIRUL SUKWAN	L	Desa Suka Menang
3	FERI AKBAR	L	Desa Suka Menang

M. DESA SUKA RAJA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NENA MARISA	P	Desa Suka Raja
2	KASMIR JONADI	L	Desa Suka Raja
3	SARNIA ERI,S.Kep	P	Desa Suka Raja

N. DESA TANJUNG AGUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TAUFIQ	L	Desa Tanjung Agung
2	SAHRIAL	L	Desa Tanjung Agung
3	PORDEN SAPNI	L	Desa Tanjung Agung

O. DESA TERUSAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AUTON WAZIR	L	Desa Terusan
2	AZWIN	L	Desa Terusan
3	DUMI YANTO	L	Desa Terusan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA



AGUS MARIYANTO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Nomor :09/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN KARANG DAPO KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KARANG DAPO KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.


KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (Sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018.

**Ditetapkan di Rupit
Pada tanggal 03 Maret 2018**

KETUA

AGUS MARIYANTO

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 09/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/III/2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DI KECAMATAN KARANG DAPO
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TANGGAL : 03 MARET 2018

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN KARANG DAPO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. DESA ARINGIN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BETA BETRIANSYAH	L	Desa Aringin
2	AHMAD BIDIN SALEH, S.Pd	L	Desa Aringin
3	REDI YANTO	L	Desa Aringin

B. DESA BIARO BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALVIK SUBARI	L	Desa Biaro Baru
2	HADI NASRI	L	Desa Biaro Baru
3	JEMMI CARTER	L	Desa Biaro Baru

C. DESA BIARO LAMA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RAHMAN SYAH	L	Desa Biaro Lama
2	ZAIDAN JAUHARI	L	Desa Biaro Lama
3	HUMAIDI	L	Desa Biaro Lama

D. DESA BINA KARYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FIKRI EFENDI	L	Desa Bina Karya
2	TATIK JUMIATI	P	Desa Bina Karya
3	EKA SULISTIANI	P	Desa Bina Karya

E. KELURAHAN KARANG DAPO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BUDI ISKANDAR	L	Kelurahan Karang Dapo
2	DERI PALUAS	L	Kelurahan Karang Dapo
3	AYU PRANATA	P	Kelurahan Karang Dapo

F. DESA KARANG DAPO I

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARWINSYAH	L	Desa Karang Dapo I
2	AHLAL FIKRI	L	Desa Karang Dapo I
3	SURYANTI	P	Desa Karang Dapo I

G. DESA KERTA SARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WENDI JUNISTIAN	L	Desa Kerta Sari
2	HANDRA SAPUTRA	L	Desa Kerta Sari
3	BANGGUAN	L	Desa Kerta Sari


H. DESA RANTAU KADAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUNAWIR	L	Desa Rantau Kadam
2	JHON FERY YOZRIZAL	L	Desa Rantau Kadam
3	SISKA PUTRI AYU	P	Desa Rantau Kadam

I. DESA SETIA MARGA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PUTRI RIZA UMAMI, S.Pd	P	Desa Setia Marga
2	MUKROMIN	L	Desa Setia Marga
3	EDY RAGANDI	L	Desa Setia Marga

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA



AGUS MARIYANTO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Nomor :13/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.


KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (Sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018.

**Ditetapkan di Rupit
Pada tanggal 03 Maret 2018**

KETUA

AGUS MARIYANTO

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 13/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/III/2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DI KECAMATAN RAWAS ULU
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TANGGAL : 03 MARET 2018

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN RAWAS ULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. DESA KERTA DEWA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HAKIMIN	L	Desa Kerta Dewa
2	ALAMSYAH	L	Desa Kerta Dewa
3	AZWAR ANAS	L	Desa Kerta Dewa

B. DESA LESUNG BATU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TARMIZI	L	Desa Lesung Batu
2	NURUL HIDAYATI	P	Desa Lesung Batu
3	EDI ERWAN	L	Desa Lesung Batu

C. DESA LESUNG BATU MUDA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDUL Mukti	L	Desa Lesung Batu Muda
2	YUDIAN SETIADINI	L	Desa Lesung Batu Muda
3	REZA JANUAR	L	Desa Lesung Batu Muda

D. DESA LUBUK KEMANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PURNAMA	L	Desa Lubuk Kemang
2	SUTRISNO	L	Desa Lubuk Kemang
3	IRMALENA	P	Desa Lubuk Kemang

E. DESA LUBUK MAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDULLAH TAWAKAL	L	Desa Lubuk Mas
2	MARLINA	P	Desa Lubuk Mas
3	ABDULLAH LATIF	L	Desa Lubuk Mas

F. DESA PANGKALAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALI BASRAH NASUTION	L	Desa Pangkalan
2	HERU ANGGARA	L	Desa Pangkalan
3	SYUKRI ARKAP	L	Desa Pangkalan

G. KELURAHAN PASAR SURULANGUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AZHAR KURNIAWAN BETHARSA	L	Kelurahan Pasar Surulangun
2	NOFRI HANSEN D.P	L	Kelurahan Pasar Surulangun
3	ETIKA WATI	P	Kelurahan Pasar Surulangun

H. DESA PULAU LEBAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FERRI SAPUTA	L	Desa Pulau Lebar
2	DEDE DARMAWAN	L	Desa Pulau Lebar
3	JUANDA	L	Desa Pulau Lebar

I. DESA REMBAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AL QODRI	L	Desa Remban
2	NURBAITI	P	Desa Remban
3	WINDI CAHYADI	L	Desa Remban

J. DESA SIMPANG NIBUNG RAWAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ENDI WIJAYA	L	Desa Simpang Nibung Rawas
2	NAWAWI	L	Desa Simpang Nibung Rawas
3	MUSTOPA	L	Desa Simpang Nibung Rawas

K. DESA SUKOMORO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SEPRI IRWANSYAH	L	Desa Sukomoro
2	MANDRA JAUHARI	L	Desa Sukomoro
3	ENDRI BAMBANG P	L	Desa Sukomoro

L. DESA SUNGAI BAUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAWAN KURNIAWAN	L	
2	ZURIAN	L	
3	TAUFIK HIDAYAT	L	

M. DESA SUNGAI JAUH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TULUS SUGIANTO	L	Desa Sungai Jauh
2	DRAMA MURNI	L	Desa Sungai Jauh
3	SEPTI KARLINDA	P	Desa Sungai Jauh

N. DESA SUNGAI KIJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SYAMSUL ANUWAR	L	Desa Sungai Kijang
2	SUPOMO	L	Desa Sungai Kijang
3	M. SODIK	L	Desa Sungai Kijang

O. DESA SUNGAI LANANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SURYADI	L	Desa Sungai Lanang
2	ARI SASTRA	L	Desa Sungai Lanang
3	SULAIMAN HADI	L	Desa Sungai Lanang

P. DESA SURULANGUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KUSNADI	L	Desa Surulangun
2	NAFRIZAL	L	Desa Surulangun
3	MOH ERSYAD RIDO	L	Desa Surulangun

Q. DESA TELADAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MINI MESRA	L	Desa Teladas
2	BEDKA APRIYANI	L	Desa Teladas
3	SUDRAJAT	L	Desa Teladas

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA



AGUS MARIYANTO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Nomor :12/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (Sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018.

**Ditetapkan di Rupit
Pada tanggal 03 Maret 2018**



KETUA

AGUS MARIYANTO

LAMPIRAN

: **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 12/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/III/2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DI KECAMATAN RAWAS ILIR
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TANGGAL : 03 MARET 2018**

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN RAWAS ILIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. DESA BERINGIN MAKMUR II

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	INDRA YANTO	L	Desa Beringin Makmur II
2	AHSANI TAKWIN, S.Pd	L	Desa Beringin Makmur II
3	ARI WIBOWO	L	Desa Beringin Makmur II

B. DESA BERINGIN MAKMUR I

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AL QURBA	L	Desa Beringin Makmur I
2	HERIYOS EVITRA	L	Desa Beringin Makmur I
3	MUHAMAD TAKIUDIN	L	Desa Beringin Makmur I

C. DESA BINGIN TELUK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M.FAIZAL	L	Desa Bingin Teluk
2	SINAR CUACA	L	Desa Bingin Teluk
3	MASYKANDAR	L	Desa Bingin Teluk

D. DESA PAUH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FIKRIYADI	L	Desa Pauh
2	HERWANTO	L	Desa Pauh
3	FU'ADI	L	Desa Pauh

E. DESA TANJUNG RAJA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TOMI HERMANSYA	L	Desa Tanjung Raja
2	EKA AGUSTINA	P	Desa Tanjung Raja
3	LIVIS SANDRA	P	Desa Tanjung Raja

F. DESA MANDI ANGIN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD HARIANDI	L	Desa Mandi Angin
2	NOVI MERTA SARI	P	Desa Mandi Angin
3	HERIYANTO	L	Desa Mandi Angin

G. DESA BERINGIN SAKTI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASMARI, S.KOM	L	Desa Beringin Sakti
2	AGUNG BITU WIBOWO	L	Desa Beringin Sakti
3	YANSYAH	L	Desa Beringin Sakti

H. DESA BELANI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PONIMAN	L	Desa Belani
2	BAMBANG KOSASI	L	Desa Belani
3	HERMAN	L	Desa Belani

I. DESA MEKAR SARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SYAHRIL AMRI	L	Desa Mekar Sari
2	HENGKY	L	Desa Mekar Sari
3	NOPRIKO WINTARA	L	Desa Mekar Sari

J. DESA BATU KUCING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TEGUH	L	Desa Batu Kucing
2	TRI WIBOWO	L	Desa Batu Kucing
3	DEDI IRAWAN	L	Desa Batu Kucing

K. DESA PAUH I

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DEDI SUSANTO	L	Desa Pauh I
2	SUBARTA	L	Desa Pauh I
3	ABDU ARI ANTO	L	Desa Pauh I

L. DESA KETAPAT BENING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUSLADI	L	Desa Ketapat Bening
2	MERI DARLING	P	Desa Ketapat Bening
3	ANDI MUSTIKA	L	Desa Ketapat Bening

M. DESA AIR BENING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MEIDAYANTI DWI HARITI	P	Desa Air Bening
2	ASEPDA	L	Desa Air Bening
3	YONGKI MARENDI	L	Desa Air Bening

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA


AGUS MARIYANTO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Nomor :11/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN NIBUNG KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NIBUNG KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (Sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018.

**Ditetapkan di Rupit
Pada tanggal 03 Maret 2018**



AGUS MARIYANTO

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/III/2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DI KECAMATAN NIBUNG
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TANGGAL : 03 MARET 2018

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN NIBUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA BUMI MAKMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DEDI HARIYANTO	L	Desa Bumi Makmur
2	ROSYIDAH	P	Desa Bumi Makmur
3	ARIP BUDI SANTOSO	L	Desa Bumi Makmur

B. DESA JADI MULYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EDI PURNOMO	L	Desa Jadi Mulya
2	KAMALUDIN	L	Desa Jadi Mulya
3	SARJONO	L	Desa Jadi Mulya

C. DESA JADI MULYA I

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	VINNA GUSTI	P	Desa Jadi Mulya I
2	ADE AWANG	L	Desa Jadi Mulya I
3	RIO APREZI	L	Desa Jadi Mulya I

D. DESA KARYA MAKMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HASYIM	L	Desa Karya Makmur
2	MARISA SRI W	P	Desa Karya Makmur
3	SURANTO	L	Desa Karya Makmur

E. DESA KELUMPANG JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ENDANG SISWANTO	L	Desa Kelumpang Jaya
2	YENI ARYANTI	P	Desa Kelumpang Jaya
3	APRIKA	L	Desa Kelumpang Jaya

F. DESA KRANI JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FAHRUROZI	L	Desa Krani Jaya
2	M. AMIR	L	Desa Krani Jaya
3	YOPI JHON HERI	L	Desa Krani Jaya

G. DESA MULYA JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NOMI YULIANTI	P	Desa Mulya Jaya
2	SISWO PRANOTO	L	Desa Mulya Jaya
3	MARYANTO	L	Desa Mulya Jaya

H. DESA SRI JAYA MAKMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YAZID SUADI	L	Desa Srijaya Makmur
2	BENI PARIZA	L	Desa Srijaya Makmur
3	ETI KUSMAWATI	P	Desa Srijaya Makmur

I. DESA SUMBER MAKMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	OKMAL MARIYANTO	L	Desa Sumber Makmur
2	TOTO HARIYANTO	L	Desa Sumber Makmur
3	APRIADI	L	Desa Sumber Makmur

J. DESA SUMBER SARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUSLAN ALWAGIMIN	L	Desa Sumber Sari
2	HERU PRAYITNO	L	Desa Sumber Sari
3	EDI KARYONO	L	Desa Sumber Sari

K. DESA TEBING TINGGI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAIT ABDULLAH	L	Desa Tebing Tinggi
2	M YОВI ALYADI	L	Desa Tebing Tinggi
3	HERMAN SYAH	L	Desa Tebing Tinggi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA



AGUS MARIYANTO